



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 342 /B.XI/HK/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN HAK SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA TARAHAN KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IX Nomor : 0863/KON.00.01/UIP.IX/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal Permohonan Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Notulen Rapat hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 pukul 14.00 WITA di Kalimantan Selatan;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional *discharge*, *intake* dan *drainage* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung, maka PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IX bermaksud memperpanjang sewa tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu memberikan izin perpanjangan hak sewa tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IX dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN HAK SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA TARAHAH KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX.
- KESATU : Memberikan izin perpanjangan pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan seluas 29.447 m² dengan sistem sewa.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 19 September 2015 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada tanah yang disewa;
 - b. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area tanah yang disewakan tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;
 - c. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan penyewaan tanah dimaksud, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan atau pungutan resmi lainnya;
 - d. mengembalikan tanah dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Lampung setelah masa sewa berakhir dengan menunjukkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terakhir atau pungutan resmi lainnya; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Selama masa sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IX dilarang untuk:
- a. memindahtangankan, menjaminkan atau mengagunkan terhadap penggunaan tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain;
 - b. mengalihkan hak pemanfaatan atas tanah dan bangunan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - c. mengubah peruntukan tanah yang disewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 706.728.000,- (tujuh ratus enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya surut dihitung sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 19 September 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IX di Kalimantan Selatan.